



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

Nama SOP : Nama SOP : Prosedur Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Hunian Tunggal (sederhana)

Nomor SOP : SOP/PEMB/C/01

Tanggal Pembuatan : 15 November 2018

Tanggal Revisi : :

Tanggal Efektif : 15 November 2018

Disahkan oleh : :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17);
- 7 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 3);
- 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 3);
- 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6);
- 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
- 11 Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 No 74);
- 12 Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 01);
- 13 Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 52);

Keterangan

- 1 Aturan Dinas Lingkungan Hidup tentang AMDAL/UKL/PL
- 2 Aturan IPPT dan Site Plan
- 3 Aturan pada Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan tanah
- 4 Aturan pada Kementerian Perhubungan terkait KKOP
- 5 Aturan pada Dinas Perkim terkait Konstruksi Bangunan

Peringatan

- 1 Ketidaksihan waktu penerbitan surat IMB dapat menghambat kegiatan pembangunan gedung/perseorangan/badan hukum
- 2 Penyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkait
- 3 Berkas harus lengkap dan benar
- 4 Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung

Peralatan/perengkapan

- | | |
|-------------|--|
| 1 Komputer | 4 Kendaraan Operasional |
| 2 ATK | 5 Kamera |
| 3 Alat ukur | 6 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang |

Pencatatan dan pendataan

- Registrasi permohonan izin
- Entry up date data sistem pelayanan perizinan
- Penomoran surat izin
- Atsisp izin yang sudah diterbitkan
- Menerima Hasil Kajian Teknis
- Laporan bulanan